

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. *Continuance Intention* (Niat Keberlanjutan)

1. Definisi *Continuance intention*

Menurut Davis *Continuance intention* Berarti keputusan mempertahankan penggunaan platform teknologi, seperti aplikasi berbasis mobile.¹ *Continuance intention* diartikan juga kecenderungan perilaku pengguna terhadap suatu teknologi. Niat ini muncul ketika individu memiliki dorongan untuk tetap menggunakan layanan yang ada, serta kecenderungan untuk terus memanfaatkan serta merekomendasikannya kepada pihak lain.²

Continuance intention adalah keinginan individu untuk tetap melakukan penggunaan sistem teknologi setelah penggunaan tahap awal. Keberhasilan sistem tidak sekedar ditentukan oleh adopsi awal, melainkan keberlanjutan penggunaannya. Keputusan untuk terus menggunakan sistem tidak terlepas dari pengaruh berupa motivasi dan pandangan individu. Semakin positif persepsi terhadap teknologi tersebut, semakin meningkat kemungkinan untuk tetap

¹ Mohammad Fahmi Arkanuddin et al., "The Analysis Of Satisfaction On Digital Business Sector: Expectation Confirmation Model Validation," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11.2 (2023), 1781–1800.

² Sellyana Winata. "The Roles of Effort Expectancy, Attitude, and Service Quality in Mobile Payment Users Continuance Intention," *In Proceedings of the tenth International Conference on Entrepreneurship and Business Management 2021 (ICEBM)*, 653 (2022).

memanfaatkannya di masa akan datang.³ Islam mendorong penggunaan sarana yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. Al-Anbiya' ayat 80.

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ٨٠

80 Kami mengajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungimu dari serangan musuhmu (dalam peperangan). Maka, apakah kamu bersyukur (kepada Allah) (Q.S Al-Anbiya'/21:80)

Dalil diatas menegaskan Islam tidak hanya membolehkan, tetapi juga mendorong umatnya untuk memanfaatkan segala sarana yang mempermudah kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi sebenarnya telah tersirat dalam Al-Qur'an sejak dahulu kala.⁴ Namun, teknologi memiliki dua sisi, yaitu dapat memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus diarahkan pada hal-hal yang positif agar dapat membawa manfaat bagi umat dan agama.

2. Indikator *Continuance intention* (Niat Keberlanjutan)

- a. Niat untuk tetap menggunakan di masa depan.
- b. Berniat meningkatkan penggunaan di masa depan.

³ Ali Abdallah Alalwan, "Mobile food ordering apps: An empirical study of the factors affecting customer e-satisfaction and continued intention to reuse.," *international Journal of Information Management*, 2020.

⁴ Izatun Nihayah, "Analisi Continuabce Inten tion Pada Uang Elektronik Menggunakan Expectation ConfirmationModel" (2022).

- c. Niat untuk terus menggunakan sistem dari pada menggunakan sistem lain.⁵

B. Unified Theory Of Acceptance and Use Of Technology

1. Definisi (UTAUT)

Venkates menjelaskan UTAUT ialah kerangka terintegrasi disusun guna menganalisis tindakan individu terhadap menerima dan memanfaatkan teknologi.⁶ Model tersebut dikembangkan dari delapan teori penerimaan teknologi yang telah banyak diaplikasikan dalam berbagai penelitian terdahulu.⁷

Adapun teorinya adalah *Theory of Reasoned Action (TRA)*, *Technology Acceptance Model (TAM)*, *Motivational Model (MM)*, *Theory of Planned Behavior (TPB)*, gabungan *TAM dan TPB*, *Model of PC Utilization (MPTU)*, *Innovation Diffusion Theory (IDT)*, serta *Social Cognitive Theory (SCT)*.⁸ sebuah model terpadu dengan cara

⁵ Yung-Ming Cheng, "Drivers of physicians' satisfaction and continuance intention toward the cloud-based hospital information system," 2020.

⁶ Viswanath Venkatesh et al., "User acceptance of information technology: Toward a unified view," *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 27.3 (2003), 425–78.

⁷ Nabillah Monica Hidayat, Muhammad Nasrullah, dan Noerma Pudji Istyanto, "Analisis Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) Terhadap Penerimaan Adopsi Teknologi E-Learning Pada Fitur Video Conference Di Kalangan Mahasiswa Kampus Baru (Studi Kasus: ITTelkom Surabaya)," *Journal of Technology and Informatics (JoTI)*, 4.1 (2022), 18–25.

⁸ Venkatesh et al. "User acceptance of information technology: Toward a unified view," (2003)

mengintegrasikan berbagai teori yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kerangka (UTAUT), Ada delapan konstruk popok memengaruhi niat (*intention*) dan perilaku penggunaan (*usage*) teknologi. Pada dasarnya, seseorang cenderung melakukan suatu tindakan ketika hal tersebut selaras dengan minat atau ketertarikannya.⁹ (UTAUT) merupakan penggabungan delapan teori sebelumnya, menekankan empat komponen utama, Yakni *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, dan *facilitating conditions*.

2. Dimensi (UTAUT)

a. *Performance Expectancy* (Ekspektasi Kinerja)

Performance expectancy adalah kepercayaan bahwa penggunaan suatu sistem dapat membantu meningkatkan kinerja dan memberikan hasil yang lebih optimal. Beberapa penelitian sebelumnya, variabel ini terbukti menjadi faktor yang paling mempengaruhi niat pengguna suatu sistem.¹⁰

Performance expectancy merupakan merupakan keyakinan akan suatu sistem dapat mendapatkan manfaat dalam membantu pengguna untuk menyelesaikan

⁹ Azizahtul Munawaroh Sulasih, Suliyanto, Weni Novandari, "Memprediksi Niat Beli Produk Fashion Melalui Aplikasi Marketplace Dengan Theory Planned Behaviour Dan Product Knowledge Sebagai Variabel Moderasi Dengan Analisa Partial Least Square (PLS)," *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2022), 1–20.

¹⁰ Venkatesh et al. "User acceptance of information technology: Toward a unified view," (2003). hlm 447

pekerjaan.¹¹ Ekspektasi kinerja faktor penting pada aktivitas yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola data transaksi. Selain itu, ekspektasi kinerja juga dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan.¹²

Indikator pengukuran variabel ini antara lain sebagai berikut

- 1) Kegunaan yang dirasakan
- 2) Motivasi Ekstrinsik
- 3) Kecocokan pekerja.
- 4) Keuntungan Relative
- 5) Harapan Hasil¹³

b. *Effort Expectancy* (Ekspektasi Usaha)

Menurut Venkatesh (2003) diartikan sebagai kepraktisan suatu mesin atau sistem dioperasikan. Ekspektasi usaha menggambarkan sejauh mana individu meyakini penggunaan suatu sistem akan mempermudah dalam mencapai peningkatan performa kerja.

¹¹ Alex Fahrur Riza, "The potential of digital banking to handle the Covid-19 pandemic crisis: Modification of UTAUT model for Islamic finance industry," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 7.1 (2021), 1–16.

¹² Reno Fithri Meuthia, Rangga Putra Ananto, dan Zalida Afni, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat UMKM Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Di Kota Padang," *Akuntansi dan Manajemen*, 15.1 (2020), 143–55 .

¹³ Chairia Chairia, Citra Sukmadilaga, dan Indri Yuliafitri, "Peran Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Pengaruh Sosial, dan Kondisi yang Mendukung terhadap Perilaku Pengguna Itqan Mobile yang Dimediasi oleh Niat Perilaku Menggunakannya," *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 10.1 (2020), 48. hlm 59

Ekspektasi mengenai usaha memengaruhi tingkat kepuasan pengguna dan keberlangsungan penggunaan sebuah sistem. Jika sistem tersebut mudah dioperasikan, sehingga upaya yang dibutuhkan sedikit, namun apabila sistemnya kompleks, maka pengguna akan membutuhkan usaha lebih besar untuk menggunakannya.¹⁴

Indikator dalam variabel ekspektasi usaha antara lain adalah sebagai berikut

- 1) Interaksi pengguna dengan aplikasi.
- 2) Kepercayaan diri
- 3) Kemudahan Penggunaan
- 4) Pemahaman kemudahan penggunaan.¹⁵

c. *Social Influence* (Pengaruh sosial)

Adalah kepercayaan dalam mengoperasikan suatu sistem informasi dipengaruhi oleh dorongan maupun saran dari orang di sekitarnya maupun lingkungan sosialnya. Pengaruh sosial menunjukkan tingkat kemungkinan seseorang mengadopsi teknologi baru yang ditentukan oleh tanggapan maupun dorongan lingkungan. Faktor ini menggambarkan sejauh mana pandangan dan dukungan lingkungan mempengaruhi tindakan seseorang

¹⁴ Anugrah Dwi Meilinda dan Ompusunggu Hermaya, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Penggunaan E-Money Melalui Aplikasi Pembayaran Berbasis Digital Menggunakan Model Utaut,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 18.1 (2021), 47–56.

¹⁵ Venkatesh et al. “User acceptance of information technology: Toward a unified view,” *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 27.3 (2003), hlm 450

dalam mengadopsi serta menggunakan suatu sistem teknologi.¹⁶

Dampak pengaruh tersebut sangat signifikan dalam proses berpikir saat mengambil keputusan. Pengaruh ditimbulkan dari berbagai sumber, seperti keluarga, tetangga, rekan, hingga figure yang diidolakan. Apakah mereka mendukung atau justru menentangnya.¹⁷

Indikator dalam pengukuran pengaruh sosial antara lain adalah sebagai berikut.¹⁸

- 1) Norma Subjektif
 - 2) Faktor-faktor Sosial
 - 3) Citra
- d. *Facilitating Condition* (Kondisi memfasilitasi)
- Venkates (2003) *Facilitating Condition* ialah keadaan saat suatu sistem dinilai efisien untuk digunakan karena didukung oleh sarana pendukung seperti komputer dan smartphone. Sementara itu, *compatibility* menunjukkan tingkat kesesuaian inovasi sistem dengan

¹⁶ Shinta Permata Sari Rizky Puput Permatasari, “Penerapan Model Unified Theory of Acceptance and Use Of Technology Untuk Mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan QRIS,” *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17.2 (2024), 2621–6248.

¹⁷ Mia Andika Sari, Indianik Aminah, dan Hastuti Redyanita, “Preferensi Generasi Millennial Dalam Memilih Pembayaran Digital (Studi Kasus Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta Depok),” *Ekonomi & Bisnis*, 19.2 (2021), 97–106.

¹⁸ Venkatesh et al. “User acceptance of information technology: Toward a unified view,” *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 27.3 (2003),

nilai, kebutuhan, serta pengalaman individu sebagai pengguna.

Kondisi memfasilitasi menunjukkan keyakinan pada sarana, infrastruktur, dan dukungan yang dibutuhkan dalam memanfaatkan sistem telah tersedia. Jika penyedia layanan mampu menyediakan fasilitas yang sesuai, Dapat mendorong rasa percaya diri serta merasa nyaman dalam menggunakan sistem tersebut.¹⁹ Hal ini memotivasi orang untuk mengoperasikan teknologi secara efisien dan berniat mengoperasikanya lagi.²⁰

Indikator pengukuran Kondisi memfasilitasi terhadap penggunaan teknologi antara lain.²¹

- 1) Kontrol Perilaku
- 2) Kondisi yang Memfasilitasi
- 3) Kesesuaia

C. Financial Teknologi Syariah (Fintech syariah)

1. Definisi Fintech

Fintech merupakan adopsi teknologi terkini pada produk layanan keuangan yang modern, menjadi salah

¹⁹ Louis Loudevik Marciano, Marchellino Julian Chandra, dan Vido Iskandar, “Analisis Penerapan Model Utaut (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) Terhadap Minat Beli Pada Sayurbox,” *Jurnal Manajemen Perhotelan*, 8.2 (2023), 80–91.

²⁰ Fitri Syakinah, “Factors Influencing Gen Z’s Intention In Adopting Islamic Fintech Payment Digital Services,” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 5.1 (2024), 70–89.

²¹ Chairia, Sukmadilaga, dan Yuliafitri.” Pengaruh Sosial, dan Kondisi yang Mendukung terhadap Perilaku Pengguna Itqan Mobile yang Dimediasi oleh Niat Perilaku Menggunakannya,” 10.1 (2020),

pasar baru yang paling penting di era saat ini.²² Kemajuan pada sektor jasa finansial yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Seiring berkembangnya kebutuhan akan layanan keuangan yang cepat dan efisien, istilah ini berkaitan dengan kemudahan dalam pembayaran digital, pinjaman online, transfer dana, investasi melalui aplikasi, serta pinjaman peer-to-peer yang meningkatkan akses dan efektivitas transaksi keuangan sehari-hari.²³

Fintech syariah adalah layanan finansial yang menghubungkan penyedia dana dengan pengguna dana melalui platform digital, yang dijalankan sesuai ketentuan Syariah.²⁴ *Fintech syariah* saat ini memegang peran yang penting dalam jaringan keuangan global. Salah satu kecenderungan utama adalah penerapan teknologi blockchain untuk transparansi dan perlindungan dalam aktivitas keuangan berbasis syariah.²⁵

²² Yingying Zhang-Zhang, Sylvia Rohlfer, dan Jay Rajasekera, "An eco-systematic view of cross-sector fintech: The case of Alibaba and Tencent," *Sustainability (Switzerland)*, 12.21 (2020), 1–25.

²³ Wiwiek Kusumaning Asmoro Hendra Kusuma, "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam," *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4.2 (2020), 141–63.

²⁴ Reni Saptati, "Fintech Syariah Bantu Puluhan Ribu UMKM Indonesia," *Media Keuangan*, 2023 <<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/fintech-syariah-bantu-puluhan-ribu-umkm-indonesia>>.

²⁵ Rezki Akbar, "Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah," *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1.2 (2023), 101–26.

Fintech syariah menetapkan prinsip utama yang harus dipatuhi agar sesuai syariah Islam:

- a. Ribā, yaitu penetapan bunga atau tambahan atas pokok utang yang menimbulkan ketidakadilan
- b. Gharar, Ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad
- c. Maysir, transaksi spekulatif berbasis untung-keberuntungan, seperti judi
- d. Tadlis, Tindakan penipuan atau penyembunyian cacat pada objek transaksi oleh penjual
- e. Gharar, Segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam transaksi.²⁶

D. Pasar Modal Syariah

1. Definisi Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Berupa sarana dalam memperjualbelikan berbagai produk keuangan berjangka panjang, berupa saham, obligasi, reksa dana serta produk keuangan lainnya, sekaligus sebagai wadah untuk melaksanakan berbagai aktivitas investasi. Pasar modal menyediakan fasilitas serta infrastruktur yang mendukung

²⁶ Diana Rochmawati dan Mohammad Ali Hisyam, “Tinjauan Fiqih Mu’āmalah Terhadap Praktik Financial Technology (Fintech) Pada Pembiayaan Pt. Qazwa Mitra Hasanah,” *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, 2.1 (2023), hlm 5.

aktivitas jual beli serta berbagai kegiatan terkait investasi lainnya.²⁷

Pasar modal syariah merupakan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip syariah, serta terlepas dari praktik riba, perjudian, dan spekulasi. Secara resmi, pada 14 Maret 2003 melalui kerjasama BAPEPAM-LK dan DSN-MUI²⁸ Kegiatan transaksi keuangan seharusnya dijalankan dengan memperhatikan prinsip syariah, yaitu tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun ketidakpastian terhadap objek yang diperdagangkan. firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ (النساء/4: 29)

Artinya:

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa'/4:29)

Ayat ini menjadi landasan bagi seluruh kegiatan transaksi dalam pasar modal, karena menekankan larangan terhadap praktik yang bathil. Dengan demikian, semua aktivitas investasi harus bebas dari unsur riba,

²⁷ Pandaya Pandaya, Puji Hastuti Dwi Julianti, dan Imam Suprpta, "Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Return Saham," *Jurnal Akuntansi*, 9.2 (2020), 233–43.

²⁸ Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah*, Wade Group (Ponorogo Jawa Timur: WADE Publish, 2019) <WADE Publish>.hlm 39

gharar (ketidakpastian), perjudian, dan praktik lain yang bertentangan dengan prinsip syariah

2. Instrumen Pasar Modal Syariah

a. Saham Syariah

Merupakan dokumen hak milik perusahaan yang dipublikasikan sesuai prinsip syariah atau disebut istilah syariah compliant. Secara umum, Saham adalah bentuk penyertaan modal pada perusahaan, sehingga investor memperoleh hak atas bagian keuntungan perusahaan.²⁹

b. Obligasi Syariah (Sukuk)

Sukuk merupakan salah satu instrument utang yang diluncurkan oleh pihak pemerintah maupun badan usaha untuk menarik dana, investor memiliki hak atas keuntungan atau aset yang dijalankan penerbit. Didasarkan pada kepemilikan aset berwujud yang dijamin, menjadikannya instrumen investasi yang relatif aman.³⁰

²⁹ Lathifaturahmah Arif Furohman, Siti Nadiya Safitri, Hoirul Anam, "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 1.01 (2023), 27–36.hlm 114

³⁰ Zulfan yusuf Nurwita, Fajri Ikhsan, Zuliani dan Yuni Ayu safitri, "Dampak Saham Syariah, Obligasi Syariah (Sukuk), Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus 2011-2020)," *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9.6 (2023), 2423–31.hlm 2426

c. Reksa Dana Syariah

Ialah mengalokasikan dana pada instrumen keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

d. Aset atau Harta Syariah

Adalah kekayaan atau harta yang dikelola serta dijalankan berdasarkan aturan dan prinsip syaria, sehingga terbebas riba, gharar, maupun maisir.³¹

E. Investasi Syariah

1. Definisi Investasi

Kata Investasi berasal dari istilah invest berarti menanamkan dan mengalokasikan dana maupun modal. Secara umum, investasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu (*natural person*) maupun entitas hukum (*juridical person*) dalam rangka mempertahankan atau menambah nilai aset yang dimiliki. Bentuk investasi dapat secara dana tunai, perlengkapan, aset tetap, hak kekayaan intelektual, serta kemampuan tertentu.³²

Investasi menggambarkan kegiatan penanaman modal, baik di sektor riil mencakup mesin, bangunan, dan tanah, maupun pada aset keuangan seperti deposito, saham, dan obligasi. Investasi juga didefinisikan sebagai penempatan modal dengan tujuan memperoleh

³¹ Farida Boangmanalu et al., “Peran Pasar Modal Syariah dalam Perekonomian Indonesia,” *Ekonomi Islam*, 2.2 (2021), 75–94.

³² Wahyu Agung Saputra, Romi Adetio Setiawan, dan Evan Stiawan, “Analisis Strategi PT Fac Sekuritas Dalam Meningkatkan Jumlah Investor di Pasar Modal Syariah,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 6.2 (2023), 752–61.

keuntungan atau manfaat tertentu.³³ Pada praktiknya, keputusan investasi menjadi aspek penting dalam keseluruhan proses investasi. Investor perlu memahami hubungan antara potensi imbal hasil (return) dan tingkat risiko yang terkait dengan setiap instrumen investasi.³⁴

Investasi secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori Investasi Pertama, Real Investment, yaitu investasi dalam bentuk nyata seperti properti maupun investasi komersial lainnya. Kedua, Financial Investment, penanaman modal pada instrumen keuangan, baik dalam bentuk tetap seperti deposito dan obligasi, maupun dalam bentuk tidak tetap seperti saham dan instrumen sejenisnya.³⁵

Investasi syariah adalah kegiatan penanaman modal pada aset atau instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip syariah dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal. Investasi ini dapat dilakukan melalui berbagai produk dengan tetap menekankan

³³ Romi Adetio Setiawan dan Anjas Saputra, “Analisis Valuasi Harga Saham Healthcare Menggunakan Price to Earnings Ratio (PER) pada Saham Syariah,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3.2 (2022), 157.

³⁴ Sri Handini Astawinetu, *Teori Portofolio dan Pasar Modal Indonesia*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).hlm 2

³⁵ Zafira Sabrina dan Muhammad Ikhsan Harahap, “Pengaruh Financial Literacy dan Risk Perception terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah pada Mahasiswa FEBI UINSU,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.03 (2024), 2819–27.

transparansi, keadilan, serta pengelolaan risiko sesuai ketentuan syariah.³⁶

Investasi dipandang sebagai pengelolaan harta sekaligus bentuk ibadah, sehingga umat Islam dianjurkan untuk berinvestasi secara bijak sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ١٨ (الحشر/59: 18)

18. *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.* (Q.S Al-Hasyr/59:18)

Keterkaitan ayat dengan investasi syariah yaitu penekanannya terhadap tanggung jawab dan masa depan, Investasi dalam ajaran islam tidak sekedar mengejar pencapaian duniawi, melainkan memperhatikan ketakwaan, akhlak, serta pertanggungjawaban di akhirat. Ayat tersebut landasan berhati – hati dalam pengelolaan harta, serta selalu mempertimbangkan konsekuensi spiritual dari setiap keputusan.³⁷

³⁶ Dini Selasi, Lukmannul Hakim, dan Rifqi Faturahman, “Prospek yang Sangat Menjanjikan Pasar Modal dan Investasi Berbasis Syariah,” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3.1 (2024), 01–09 .

³⁷ Muhammad Al-mustafa, “Konsep Investasi Menurut Ekonomi Syariah di Era Milenial,” *J-SEN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 2.1 (2023), 1–2. hlm 21

2. Prinsip Dasar Investasi Syariah

Pada praktik investasi syariah dan kegiatan muamalah, terdapat kaidah utama sebagai pedoman. Secara umum, dasar investasi syariah dirumuskan sebagai berikut.

- a. Kehalalan Usaha, hanya boleh dilakukan pada aktivitas bisnis yang halal serta memberikan manfaat
- b. Kesesuaian Mata Uang, harus menggunakan mata uang yang sama untuk menghindari ketidakjelasan nilai.
- c. Kejelasan Akad, Akad yang disepakati investor maupun emiten diharuskan transparan, sehingga tidak mengakibatkan keraguan yang dapat merugikan.
- d. Batasan Risiko, Investor maupun emiten tidak diperkenankan menanggung risiko di luar batas kemampuan yang wajar.
- e. Larangan Manipulasi Pasar, Investor, emiten, maupun *Self Regulatory Organization* (SRO) dilarang melaksanakan aktivitas yang disengaja dapat menghambat dinamika pasar.³⁸

³⁸ Raymond Dantes. *Wawasan Pasar Modal Syariah, (Ponorogo Jawa Timur: WADE Publish, 2019)* hlm 6

F. Saham Syariah

1. Definisi Saham Syariah

Merupakan instrumen hak milik atas badan usaha yang menunjukkan partisipasi modal dari seorang investor. Imbal hasil yang diperoleh dari investasi saham bersifat fluktuatif, tergantung pada kemampuan investor dalam mengelola investasinya.

Sedangkan secara syariah berupa saham yang dikeluarkan melalui badan usaha yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Kepemilikan saham mencerminkan hak atas keuntungan perusahaan, berlandaskan prinsip syariah dalam akad muamalah seperti musyarakah atau syirkah, yaitu bentuk kemitraan modal untuk memperoleh keuntungan bersama secara adil.³⁹

2. Prinsip Dasar Saham Syariah

- a. Musyarakah, Saham syariah dipandang sebagai bentuk kemitraan.
- b. Mudharabah, Saham ditawarkan kepada masyarakat luas dengan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola.

³⁹ Neneng Hartati, *'Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah'*, J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021, 87101.

- c. Kesetaraan Saham, setiap saham memiliki kedudukan yang sama, memberikan hak kepada pemiliknya untuk memperoleh pendapatan.
- d. Pembagian Risiko dan Keuntungan, dibagikan menurut proporsi saham, sementara kerugian ditanggung bersama oleh seluruh pemilik saham.⁴⁰

G. Hubungan *Continuance Intention* dengan *Unified Theory Of Acceptance and Use Of Technologies*

Platform investasi saham syariah, seperti iKISI, berpotensi menjadi alat penting dalam mendorong keberlanjutan pemanfaatan teknologi keuangan syariah. Penerapan model UTAUT terbukti dapat menggambarkan 70% variasi niat penggunaan teknologi lebih unggul dari delapan teori lainnya. serta menggambarkan bagaimana persepsi manfaat, kemudahan, dan faktor lain membentuk perilaku adopsi teknologi.⁴¹

UTAUT merangkum konstruk utama, yaitu *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, dan *facilitating conditions*. Keempat konstruk ini berperan krusial dalam membangun sikap dan niat perilaku pengguna.⁴² Setiap konstruk UTAUT menjadi penting untuk

⁴⁰ Bagas Heradhyaksa, *Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah*, ed. oleh M.SI Dr. Junaidi Abdillah (semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022).

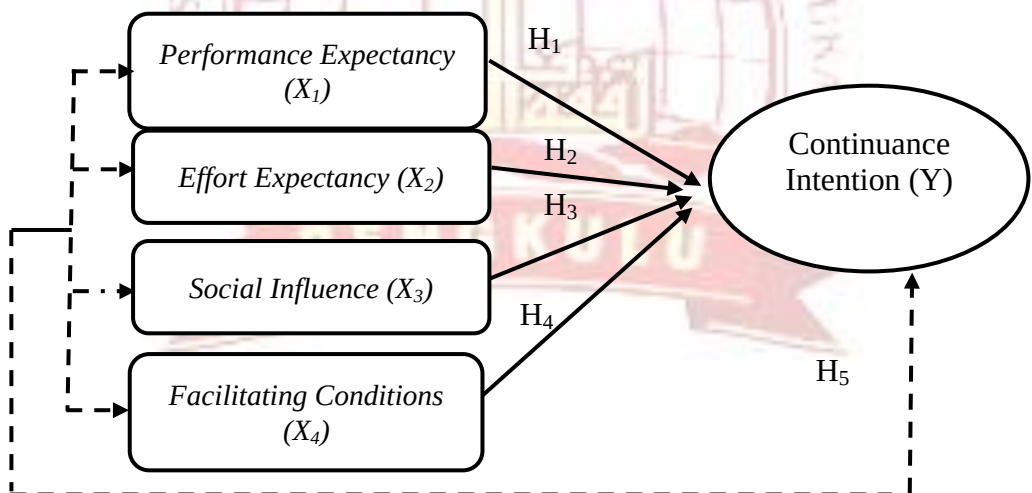
⁴¹ Vismanath Venkatesh et al. "User acceptance of information technology: Toward a unified view,"(2003)

⁴² Jianhong, Jiaqi Zheng Ye, dan Fabin Yi, "A study on users' willingness to accept mobility as a service based on UTAUT model," 2020.

melihat pengaruhnya terhadap niat penggunaan. Persepsi kemudahan penggunaan suatu sistem akan mendorong individu untuk menggunakannya, karena semakin praktis sebuah teknologi dioperasikan akan semakin tinggi niat seseorang untuk menggunakannya.⁴³

H. Kerangka Berfikir Penelitian

Dalam penelitian ini dirancang untuk menggambarkan pengaruh antarvariabel dan menjadi panduan dalam menganalisis masalah serta menarik kesimpulan. Hubungan antarvariabel ini digambarkan dalam kerangka berpikir berikut



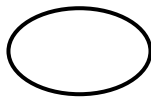
Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

⁴³ Dea Resti Ananda dan Lini Ingriyani, “Pengaruh Literasi Keuangan, Toleransi Risiko, Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Investasi Saham IPO dengan Sistem E-IPO,” *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen (SNAM)*, 3 (2023).

Keterangan:



: Variabel Independen



: Variabel Dependen



: Pengaruh Parsial



: Pengaruh Simultan

I. Hipotesis Penelitian

H₁ : *Performance Expectancy* berpengaruh terhadap *Continuance Intention* pengguna aplikasi IKISI dalam investasi saham syariah.

H₂ : *Effort Expectancy* berpengaruh terhadap *Continuance Intention* pengguna aplikasi iKISI dalam investasi saham syariah

H₃ : *Social Influence* berpengaruh terhadap *Continuance Intention* pengguna aplikasi iKISI dalam investasi saham syariah.

H₄ : *Facilitating Conditions* berpengaruh terhadap *Continuance Intention* pengguna aplikasi iKISI dalam investasi saham syariah.

H₅ : Model UTAUT mampu secara signifikan menjelaskan variabilitas *Continuance Intention* pengguna aplikasi iKISI dalam investasi saham syariah.